

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Analisis**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, n.d.) mendefinisikan analisis sebagai “penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)”. Kamus Besar Bahasa Indoensia (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, n.d.) juga mendefinisikan analisis sebagai “penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan

##### **2.1.2. Pengertian Implementasi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, n.d.) mendefinisikan implementasi sebagai “pelaksanaan atau penerapan”. Nurdin Usman (dikutip dalam Merdeka.com, 2021) menyatakan implementasi adalah “bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau

adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Sudarsono (dikutip dalam Merdeka.com, 2021) menyatakan implementasi adalah “suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan”.

### **2.1.3. Aplikasi SAKTI**

PMK Nomor 171/PMK.05/2021 menyebutkan bahwa SAKTI adalah “sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara”.

Untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan negara, Aplikasi SAKTI terdiri dari berbagai modul yang memiliki fungsi masing-masing dan terintegrasi satu sama lain. Jenis-jenis modul aplikasi SAKTI berdasarkan PMK Nomor 171/PMK.05/2021 yakni

- 1) Modul Administrasi
- 2) Modul Penganggaran
- 3) Modul Komitmen
- 4) Modul Bendahara
- 5) Modul Pembayaran
- 6) Modul Persediaan
- 7) Modul Aset Tetap
- 8) Modul Piutang
- 9) Modul Akuntansi dan Pelaporan

#### **2.1.4. Modul Anggaran SAKTI**

Modul Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan dan penganggaran pada sistem pengelolaan keuangan negara. Modul Penganggaran tahun 2019 dan tahun 2020 berpedoman pada PMK Nomor 159/PMK.05/2018 dan Modul Penganggaran tahun 2021 berpedoman pada PMK Nomor 171/PMK.05/2021.

Berdasarkan PMK Nomor 159/PMK.05/2018, Modul Penganggaran digunakan di tingkat Satuan Kerja dan Unit Eselon I K/L. Satuan kerja menggunakan Modul Penganggaran untuk penyusunan anggaran (kertas kerja atau RKAKL atau DIPA), penyusunan rencana penarikan dana dan penerimaan dana serta melakukan revisi anggaran. sedangkan KPJM sudah terotomatisasi di aplikasi SAKTI. Unit Eselon I K/L menggunakan Modul Penganggaran untuk penyusunan SBK, penyusunan anggaran, penyusunan SSB serta revisi anggaran dan review revisi anggaran.

Berdasarkan PMK Nomor 171/PMK.05/2021, Modul Penganggaran digunakan untuk:

1) Penyusunan anggaran

Pada tahap penyusunan anggaran, modul penganggaran digunakan untuk Menyusun RKA dan RDP. Tahap penyusunan anggaran dilakukan oleh satker, unit eselon I, satker BUN dan unit eselon I PPA BUN.

2) Penelaahan anggaran

Pada tahap penelaahan anggaran, modul penganggaran digunakan untuk menelaah anggaran. Tahap penelaahan anggaran dilakukan oleh unit eselon I Kementerian Negara/ Lembaga dan PPA BUN, Bappenas serta DJA.

3) Revisi anggaran

Pada tahap revisi anggaran, modul penganggaran digunakan untuk penyesuaian terhadap pelaksanaan anggaran, Tahap revisi anggaran dilakukan oleh KPA, Kanwil DJPb, Dit. PA DJPb dan DJA.

4) Penyusunan KPJM

Pada tahap penyusunan KPJM, modul penganggaran digunakan untuk penyusunan KPJM berupa RKA-K/L dan prakiraan maju untuk tahun pertama hingga ketiga. Tahap penyusunan KPJM hanya dilakukan di Unit eselon I Kementerian/ Lembaga.